

PRUWorks Life

Tentang Produk

PRUWorks Life merupakan produk asuransi jiwa kumpulan dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bagi nasabah korporasi. Premi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) jiwa berjangka bagi Tertanggung. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif dan kepesertaan Tertanggung masih berlaku. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang Produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis dan Sertifikat Kepesertaan, yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar berizin dan diawasi OJK.

Pemegang Polis	Perusahaan atau asosiasi atau badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi kumpulan dengan Penanggung
Penanggung	PT Prudential Life Assurance
Tertanggung	Tertanggung Utama: Karyawan, Anggota atau Siswa dari Pemegang Polis yang telah diterima dalam Kepesertaan Tanggungan: Satu orang suami atau istri dan anak yang sah dari Tertanggung Utama yang memenuhi syarat untuk dipertanggungkan. Ketentuan Tanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung Utama adalah Siswa
Penerima Manfaat	Tertanggung atau Pemegang Polis atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Polis untuk menerima Manfaat Asuransi.
Polis	Perjanjian pertanggungan jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik
Sertifikat Kepesertaan	Sertifikat yang diterbitkan oleh Penanggung sebagai tanda kepesertaan dari Tertanggung dalam bentuk elektronik
Masa Pertanggungan Polis	12 bulan dan dapat diperbarui

Manfaat Asuransi

PRUWorks Life memberikan Manfaat Asuransi Jiwa Kumpulan sebagai manfaat asuransi dasar Meninggal Dunia dan Manfaat Pilihan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis antara lain:

- Manfaat Penyakit Kritis;
- Manfaat Penyakit Kritis Akselerasi;
- Manfaat *Terminal Illness* Akselerasi;
- Manfaat Cacat Total & Tetap;
- Manfaat Cacat Total & Tetap Akselerasi;
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan;
- Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi;
- Manfaat Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan.

Detail manfaat bisa dilihat di bagian Lampiran.

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang dinyatakan dalam polis, sebagai dasar dari perhitungan Manfaat Asuransi Dasar dan/atau Manfaat Pilihan untuk setiap Tertanggung untuk dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat melalui Pemegang Polis.

- Minimum Uang Pertanggungan Asuransi Dasar dan/atau Manfaat Pilihan yaitu Rp5.000.000 untuk setiap Tertanggung.
- Uang Pertanggungan Manfaat Pilihan tidak dapat melebihi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.
- Uang Pertanggungan Tanggungan maksimal 50% dari Uang Pertanggungan Tertanggung Utama sampai dengan maksimal Rp2.000.000.000
- Maksimum Uang Pertanggungan tidak ada maksimum, mengacu kepada ketentuan *underwriting* perusahaan.
- Uang Pertanggungan dapat disesuaikan berdasarkan perkalian gaji atau jumlah tetap yang ditentukan oleh Pemegang Polis.

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Asuransi

1. Usia Masuk Tertanggung sampai dengan 65 tahun. Usia ditentukan berdasarkan usia pada ulang tahun berikutnya.
2. Tertanggung yang berhak untuk diberikan pertanggungan beserta besar manfaat ditentukan berdasarkan ketentuan kepesertaan yang jelas berdasarkan peraturan Pemegang Polis dan bukan atas permintaan atau kebutuhan Tertanggung.
3. Calon Pemegang Polis wajib melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis;
 - b. Proposal Asuransi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis;
 - c. Dokumen "Memahami Kebutuhan Anda" pada SQS yang telah ditandatangani;
 - d. Dokumen kelengkapan Perusahaan sesuai dengan tabel berikut:

No	Kelengkapan Dokumen yang Dibutuhkan	Perseroan Terbatas	Koperasi	Yayasan	Asosiasi/ CV/ Firma	Kantor Perwakilan	Kantor Pengacara	Kantor Notaris/ PPAT	Badan Usaha Lainnya
1.1	Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar dan perubahannya dengan susunan pemegang saham/Susunan Direksi terkini	✓	✓	✓	✓	✓			✓
1.2	Surat Izin dari pihak berwenang yang terkait (dari lembaga pemerintahan) Contoh: NIB/SIUP untuk perusahaan, Surat Izin Yayasan, Surat Izin Penyelenggaraan Sekolah	✓	✓	✓	✓	✓			✓
1.3	SK persetujuan pendirian dari Menteri Hukum dan HAM atau Menteri Koperasi atau Kementerian terkait	✓	✓	✓					
1.4	NPWP Badan Usaha dan/atau Pemilik Badan usaha	✓	✓	✓	✓	✓	NPWP Perusahaan atau NPWP Pribadi Pengacara	NPWP Perusahaan atau NPWP Pribadi Pengacara	✓
2.1	Akte Pendirian Persekutuan Perdata						✓		
2.2	SK Pengangkatan Advokat dari PERADI						✓		
2.3	Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal apabila kantor hukum tersebut memberikan jasa kepada Perusahaan Terbuka						✓		
2.4	Kartu anggota PERADI						✓		
3.1	Berita acara pengambilan sumpah sebagai Notaris dan PPAT dari Kementerian Hukum dan HAM, dan BPN, atau Pemerintah Daerah dimana kantor tersebut berdomisili							✓	
3.2	SK Penunjukan sebagai Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM							✓	

	atau sebagai PPAT dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) bila Notaris tersebut juga merangkap sebagai PPAT								
3.3	Surat Pelaporan Kantor Notaris kepada Kementerian Hukum dan HAM							✓	
3.4	KTP atas nama Notaris/PPAT							✓	
4	Identitas (KTP/SIM/Passpor) pihak yang berwenang yang menandatangani SPAK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Suara Kuasa - jika pihak yang menandatangani Proposal dan Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan bukan merupakan pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar perusahaan atau bukan nama Direksi yang tercantum di akta pendirian calon pemegang polis dengan melampirkan KTP/SIM/ Passpor pihak yang ditunjuk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Laporan Keuangan (tahunan terkini) - jika asset perusahaan diluar tanah dan bangunan lebih dari 5 Miliar dan transaksi penjualan pertahun (omset) lebih dari 15 Miliar	✓							

Keterangan:

NIB= Nomor Induk Berusaha

SIUP= Surat Izin Usaha Perdagangan

Peradi= Perhimpunan Advokat Indonesia

SPAK= Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan

PTSP= Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Satlak= Satuan Pelaksana

UMKM= Usaha Mikro Kecil Menengah

Selain poin di atas, Penanggung berhak meminta persyaratan lain jika diperlukan.

- (Calon) Tertanggung harus dalam kondisi Aktif Bekerja (dalam keadaan sehat yang dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas normal dan wajar dan tidak sedang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit) pada Tanggal Berlakunya Kepesertaan dan pada setiap adanya perubahan Manfaat Asuransi atau Plan Asuransi. (Calon) Tertanggung yang tidak berada dalam kondisi Aktif Bekerja pada Tanggal Berlakunya Kepesertaan dan Tertanggung yang tidak berada dalam kondisi Aktif Bekerja pada setiap adanya perubahan Manfaat Asuransi atau Plan Asuransi mungkin saja dapat diterima sebagai Tertanggung setelah Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dapat memberikan bukti dapat diasuransikan yang dapat diterima oleh Penanggung.
- Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium atau Klinik yang ditunjuk oleh Penanggung, dengan prosedur sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Penanggung.
- Penanggung berhak melakukan proses seleksi risiko (*underwriting*) untuk menerima atau menolak permohonan asuransi Calon Pemegang Polis.

Kewajiban Pemegang Polis

- Memberikan informasi data Pemegang Polis termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, jenis usaha, Dokumen Perusahaan dan data Tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, kesehatan, pekerjaan secara jujur, lengkap dan benar. Informasi tersebut dapat mempengaruhi penilaian seleksi risiko. Apabila terdapat kesalahan informasi data maka Penanggung tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- Memahami isi dokumen sebelum ditandatangani.
- Melakukan pembayaran Premi dan memberikan bukti pembayaran Premi serta memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam Polis.
- Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, terdapat risiko status Polis bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim manfaat asuransi tidak dibayarkan.

5. Mendapatkan izin dan kuasa dari setiap Tertanggung untuk memberikan data atau informasi yang dibutuhkan oleh Penanggung atas diri Tertanggung sehubungan dengan pengajuan Polis ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Masa Mempelajari Polis (*Free look period*)

1. Pemegang Polis diberikan hak untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis.
2. Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli.
3. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya- biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan (terhitung sejak Tanggal Awal Berlakunya Polis sampai dengan pengembalian dokumen Polis).

Pengecualian Polis

Manfaat Meninggal Dunia

1. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dilakukan dalam waktu 12 bulan pertama sejak Tanggal Kepesertaan Tertanggung; atau
2. Keterlibatan dari pihak yang dipertanggungkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungan asuransi ini.

Manfaat Penyakit Kritis dan Manfaat Penyakit Kritis Akselerasi

1. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya dalam arti kondisi kesehatan atau penyakit dari seorang Tertanggung yang sedang diderita atau pernah diderita atau yang gejalanya sedang diderita atau pernah diderita atau yang seharusnya mengetahui tanda atau gejala dari kondisi atau penyakit tersebut atau berdasarkan hasil laboratorium menunjukkan bahwa terdapat kondisi atau penyakit tersebut sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi; atau
2. Berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, teroris, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan; atau
3. Keterlibatan dari pihak yang dipertanggungkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungan asuransi ini; atau
4. Melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan.

Manfaat *Terminal Illness* Akselerasi

1. Berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, teroris, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan; atau
2. Keterlibatan dari pihak yang dipertanggungkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungan asuransi ini; atau
3. Melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan.

Manfaat Cacat Total dan Tetap, Manfaat Cacat Total dan Tetap Akselerasi, Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi, dan Manfaat Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan

1. Berpartisipasi aktif dalam perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, teroris, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan; atau
2. Berpartisipasi sebagai penumpang atau awak pesawat dalam suatu penerbangan udara selain dari maskapai penerbangan komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau
3. Berpartisipasi dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti lomba kecepatan jenis apa pun (kecuali lomba kecepatan jalan atau lari), kejuaraan olah raga bela diri apa pun, menyelam, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, terjun bebas, terbang layang, panjat tebing, pendakian gunung, bungee jumping, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Penanggung secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan; atau
4. Keterlibatan dari pihak yang dipertanggungjawabkan, dalam melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, antara lain namun tidak terbatas pada penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dalam pertanggungan asuransi ini; atau
5. Melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dengan keadaan sadar atau karena gangguan mental dan/atau kejiwaan.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis dan/atau Kepesertaan tidak berlaku?

1. Pertanggungan atas Polis menjadi tidak akan berlaku pada saat:
 - a. Premi belum dibayarkan setelah Masa Leluasa berakhir;
 - b. Berakhirnya Periode Polis kecuali telah dilakukan pembaruan Polis;
 - c. Polis diakhiri atau dibatalkan;
 - d. Polis diakhiri oleh Pemegang Polis sebelum berakhirnya Periode Polis; atau
 - e. Polis diakhiri oleh Penanggung;
 Hal mana yang terlebih dahulu terjadi.
2. Masa Kepesertaan bagi Tertanggung akan berakhir secara otomatis pada saat terjadinya salah satu syarat sebagai berikut, mana yang lebih dahulu terjadi:
 - a. Polis berakhir; atau
 - b. Tanggal Tertanggung Utama tidak lagi menjadi Karyawan atau Anggota atau Siswa dari Pemegang Polis; atau
 - c. Tanggal Tertanggung masuk dinas Angkatan Bersenjata atau Kepolisian; atau
 - d. Tanggal Pemegang Polis membatalkan kepesertaan Tertanggung dengan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung; atau
 - e. Tanggal Tertanggung meninggal dunia; atau
 - f. Premi atas Tertanggung belum dibayarkan hingga Masa Leluasa berakhir.
3. Sebagai akibat Polis diakhiri sebelum berakhirnya Periode Polis, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar secara pro-rata setelah dikurangi dengan biaya administrasi sebesar 25% dari total Premi untuk Periode Polis yang belum berjalan dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak.

Bagaimana cara mengakhiri Polis Anda?

Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung paling lambat 30 hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran.

Premi

Tarif Premi	Tarif Premi tahunan sebagaimana tercantum dalam Daftar Premi Polis ditentukan oleh Penanggung pada Tanggal Awal Berlakunya Polis dan dapat ditinjau kembali setiap Tanggal Pembaruan Polis kecuali terdapat perubahan risiko pertanggungan dalam Periode Polis. Premi Asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi dan biaya pemasaran lainnya.
Jenis Premi	Premi Awal Premi yang ditetapkan oleh Penanggung, yang terjadi pada saat Penanggung setuju untuk menerbitkan Polis sesuai dengan permohonan pertanggungan asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis pada awal Periode Polis pertama. Premi Endorsemen Premi yang ditetapkan oleh Penanggung, yang terjadi pada saat Penanggung setuju untuk menerbitkan Endorsemen sesuai dengan permohonan perubahan pertanggungan asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis di dalam Periode Polis. Premi Penyesuaian Premi yang ditetapkan oleh Penanggung, sesuai dengan perubahan Manfaat Asuransi atau Plan Asuransi Tertanggung, penambahan dan/atau pengurangan Tertanggung yang diajukan oleh Pemegang Polis. Premi Pembaruan Polis Premi yang ditetapkan oleh Penanggung, yang terjadi pada saat Penanggung setuju untuk memperbarui Polis sesuai dengan permohonan pembaruan pertanggungan asuransi yang diajukan oleh Pemegang Polis. Premi Tambahan/ Penambahan Premi Premi yang dibayarkan diluar premi pertanggungan standar jika kondisi kesehatan Tertanggung tidak memenuhi standar seleksi risiko asuransi (<i>underwriting</i>) yang ditentukan Penanggung.
Periode Polis dan Masa Pembayaran Premi	12 bulan dan dapat diperbarui.
Minimum Premi	a. Untuk Tertanggung Utama 10 – 29 orang: minimum Premi Tahunan Rp50.000.000 per polis per tahun b. Untuk Tertanggung Utama ≥ 30 orang: • Minimum Premi Tahunan Rp3.000.000 per polis per tahun • Minimum Premi Semesteran Rp5.000.000 per polis per tahun • Minimum Premi Triwulanan Rp40.000.000 per polis per tahun
Maksimum Premi	Maksimum Premi Tahunan sesuai dengan keputusan <i>underwriting</i> Penanggung.
Metode Pembayaran Premi	Metode Pembayaran Premi dengan cara non-tunai.
Masa Leluasa (grace period)	Penanggung memberikan Masa Leluasa 30 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran Premi kecuali untuk pembayaran Premi Awal.
Pembagian Keuntungan atau Profit Sharing (jika ada)	Pemegang Polis dapat mengajukan Pembagian Keuntungan (jika ada) sebagaimana tercantum di dalam Polis dengan ketentuan: - Periode Polis berjalan minimal 12 bulan berturut-turut; - Pemegang Polis melakukan pembaruan Polis dengan Periode Polis minimal 12 bulan berturut-turut; dan - Pemegang Polis telah melunasi semua Premi yang harus dibayarkan dan/atau kewajiban lainnya yang tertunggak pada periode-periode Polis sebelumnya (jika ada).

Risiko yang perlu Pemegang Polis ketahui

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Dokumen Klaim

Dokumen Klaim	Manfaat Asuransi					
	Meninggal Dunia	Penyakit Kritis atau Terminal Illness	Cacat Total dan Tetap	Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	Cacat Tetap Akibat Kecelakaan	Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan
Formulir Klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fotokopi Identitas dari Tertanggung yang masih berlaku	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fotokopi identitas Penerima Manfaat yang masih berlaku	✓			✓		
Asli Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa penyebab kematian Tertanggung atau fotokopi legalisirnya	✓			✓		
Asli Surat/Akta Kematian atau fotokopi legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang	✓			✓		
Asli atau legalisir Berita Acara dari Kepolisian apabila meninggal dunia/penyakit kritis/terminal illness/cacat total & tetap karena kecelakaan lalu lintas atau sebab yang tidak wajar	✓	✓	✓	✓	✓	
Surat Keterangan ahli waris disertai dengan dokumen yang membuktikan hubungan ahli waris dengan Tertanggung (antara lain: Kartu Keluarga/Surat Nikah/Akta Lahir)	✓			✓		
Asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dan menyatakan Tertanggung dalam keadaan menderita Penyakit Kritis atau Terminal Illness		✓				
Asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dan menyatakan Tertanggung masih dalam keadaan Cacat Tetap secara terus menerus selama 6 (enam) bulan			✓		✓	
Asli Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dan menyatakan Tertanggung dalam keadaan Cacat Total Dan Tetap;			✓		✓	
Semua Tagihan dan Kwitansi asli dan lengkap dari Biaya Perawatan Akibat Kecelakaan						✓
Resume medis dari Dokter yang merawat						✓
Fotokopi hasil pemeriksaan diagnostik						✓

Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat harus mengirimkan Bukti Klaim secara lengkap kepada Penanggung dalam waktu tidak melebihi dari 90 hari setelah terjadinya kejadian yang menimbulkan suatu klaim sesuai dengan ketentuan Polis.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Biaya-biaya

Premi yang tercantum pada Daftar Premi sudah termasuk biaya asuransi, biaya distribusi, biaya administrasi dan biaya pemeliharaan Polis.

Cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi

1. Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat harus mengirimkan Bukti Klaim secara lengkap kepada Penanggung dalam waktu tidak melebihi dari 90 hari setelah terjadinya kejadian yang menimbulkan suatu klaim sesuai dengan ketentuan Polis.
2. Dalam hal dokumen yang diajukan tidak lengkap, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat wajib untuk mengirimkan kelengkapan dokumen tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 hari sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim yang dikirimkan oleh Penanggung.
3. Apabila Bukti Klaim yang diajukan tidak diterima secara lengkap oleh Penanggung, maka klaim tersebut dianggap belum diajukan dan belum diterima oleh Penanggung.
4. Klaim Manfaat Asuransi hanya dapat diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam jangka waktu pengajuan klaim sebagaimana diatur dalam poin pertama.

Pusat Informasi dan Pelayanan

- **Customer Line**
1500085
 atau
021-1500085 melalui telepon seluler
 24 hours assistance: (62 21) 50881817
 Website: www.prudential.co.id
 E-mail: customer.idn@prudential.co.id
 Employee/Employer Portal: <https://pruworks.prudential.co.id>
 Employee Apps: PRUWorks
 Fax: (021) – 2995 8866
- Mengakses informasi Polis melalui layanan **PRUWorks** dengan mengunjungi **website** kami www.PRUWorks.prudential.co.id

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

1. Pengaduan dalam bentuk surat elektronik yang menjelaskan permasalahan yang diajukan;
2. Apabila yang menyampaikan pengaduan bukan wakil Pemegang Polis, maka Peserta wajib mengirimkan tembusan pengaduan tersebut kepada wakil Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis/wakil Badan Usaha yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis/wakil Badan Usaha yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh kami.

Catatan Penting/Disclaimer

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami. Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Sertifikat Kepesertaan dan Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia jika pengajuan disetujui.
- **PRU**Works Life adalah Produk Asuransi Jiwa Kumpulan dari PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Oleh karenanya Prudential Indonesia bertanggung jawab atas Sertifikat Kepesertaan dan/atau Polis yang diterbitkan dalam Produk Asuransi Jiwa Kumpulan ini.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis **PRU**Works Life. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Works Life dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Works Life. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- **PRU**Works Life telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Apabila Tertanggung memiliki kebutuhan untuk membaca Salinan Polis Asuransi Jiwa Kumpulan ini, maka Tertanggung dapat menghubungi HRD perusahaan masing-masing.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAK (Surat Pengajuan Asuransi Kumpulan) termasuk formulir terkait akan menjadi dasar pertanggung jawaban asuransi jiwa kumpulan. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAK dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan pertanggung jawaban atas asuransi jiwa kumpulan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Polis Asuransi Jiwa Kumpulan ini.
- Prudential dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Lampiran Manfaat Asuransi

Manfaat asuransi yang akan didapatkan melalui produk ini terdiri dari:

Manfaat Asuransi Dasar

Meninggal Dunia

Apabila dalam Masa Kepesertaan Tertanggung meninggal dunia baik karena Penyakit maupun Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat berupa 100% Uang Pertanggungan sesuai dengan Manfaat Asuransi Meninggal Dunia yang dimiliki Tertanggung.

Manfaat Pilihan

Penyakit Kritis¹

Apabila dalam Masa Kepesertaan, untuk pertama kalinya setelah melebihi 90 hari sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan, Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit Kritis dan Tertanggung bertahan hidup sampai dengan 30 hari sejak tanggal diagnosa ditegakkan oleh Dokter dan Kepesertaan Tertanggung masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penyakit Kritis sebesar 100% dari Uang Pertanggungan. Pembayaran Klaim Manfaat ini **tidak akan mengurangi** Manfaat Asuransi Dasar.

Penyakit Kritis Akselerasi¹

Apabila dalam Masa Kepesertaan, untuk pertama kalinya setelah melebihi 90 hari sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan, Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit Kritis dan Tertanggung bertahan hidup sampai dengan 30 hari sejak tanggal diagnosa ditegakkan oleh Dokter dan Kepesertaan Tertanggung masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penyakit Kritis Akselerasi sebesar 100% dari Uang Pertanggungan. Pembayaran Klaim Manfaat ini **akan mengurangi** Manfaat Asuransi Dasar.

Daftar Penyakit Kritis

1. Kanker (*Cancer*)
2. Penyakit Hati Kronis (*Chronic Liver Disease*)
3. Penyakit Paru Kronik (*Chronic Lung Disease*)
4. Koma (*Coma*)
5. Hipertensi Pulmonal Primer (*Disabling Primary Pulmonary Hypertension*)
6. Kehilangan Pendengaran secara Total (*Total Loss of Hearing Function*)
7. Serangan Jantung (*Heart Attack*)
8. Kardiomiopati Parah (*Severe Cardiomyopathy*)
9. Stroke (*Stroke*)
10. Penyakit Alzheimer (*Alzheimer's Disease*)
11. Pembedahan terbuka pada Pembuluh Darah Aorta (*Aorta Vessels Surgery*)
12. Anemia Aplastik Yang Tidak Dapat Dipulihkan (*Aplastic Anemia*)
13. Meningitis Bakteri Berat (*Severe Bacterial Meningitis*)
14. Tumor Jinak di Otak (*Benign Brain Tumor*)
15. Tindakan Bedah Bypass Pembuluh Darah Jantung (*Coronary Artery Bypass Grafting*)
16. Penyakit Crohn (*Crohn's disease*)
17. Radang Otak (*Encefalitis*)
18. Hepatitis Virus Fulminan (*Fulminant Viral Hepatitis*)
19. Pembedahan Katup Jantung secara Terbuka (*Heart Valve Open Surgery*)
20. HIV karena Transfusi Darah (*HIV due to Blood Transfusion*)

21. Gagal Ginjal (*Kidney Failure*)
22. Kehilangan Kemampuan Bicara (*Loss of Speech*)
23. Luka Bakar (*Burns*)
24. Trauma Kepala Berat (*Severe Head Trauma*)
25. Transplantasi Organ Penting (*Vital Body Organ Transplantation*)
26. Penyakit Motor Neuron (*Motor Neuron Disease*)
27. Sklerosis Multipel (*Multiple Sclerosis*)
28. Distrofi Muskular (*Muscular Dystrophy*)
29. Penyakit Serius Lainnya pada Pembuluh Darah Koroner Jantung (*Other Serious Coronary Heart Disease*)
30. Kelumpuhan (*Paralysis*)
31. Penyakit Parkinson (*Parkinson's Disease*)
32. Poliomyelitis (*Poliomyelitis*)
33. Lupus Eritematosus Sistemik (*Systemic Lupus Erythematosus*)
34. Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri (*Loss of Life Independence*)
35. Pankreatitis (Pembengkakan Pankreas) Kambuhan Kronis (*Recurring Prolonged Chronic Pancreatitis*)
36. Rheumatoid Arthritis Kronis (*Rheumatoid Arthritis Chronic*)
37. Penyakit Kista Meduler (*Medullary Cyst Disease*)
38. Skleroderma Progresif (*Progressive Scleroderma*)
39. Penyakit Tangan, Kaki, dan Mulut dengan Komplikasi Kronis (mengancam jiwa) (*Hand, foot, and mouth disease (HFMD) with chronic complication and life-threatening*)
40. Penyakit Kawasaki (Proteksi akan berhenti pada usia 18) (*Kawasaki Disease, protection will stop at age 18*)
41. Penyakit Wilson (Proteksi akan berhenti pada usia 18) (*Wilson Disease, protection will stop at age 18*)
42. Jaringan tubuh yang mati disebabkan oleh Infeksi Bakteri (*Necrotising Fasciitis*)
43. Penyakit Kaki Gajah (*Elephantiasis*)
44. Insufisiensi Adrenal Akut/Penyakit Addison (*Chronic Adrenal*)
45. Putusnya Akar-Akar Saraf Plexus Brachialis (*Dismemberment of the Roots of Brachial Plexus Nerves*)
46. HIV yang disebabkan oleh pekerjaan (*HIV due to Employment*)
47. Gangguan Saraf Degenatif (*Severe Creutzfeld-Jacob Disease*)
48. Kehilangan Anggota Tubuh (*Severance of Limbs*)
49. *Terminal Illness*
50. Penyakit Autoimun yang menyebabkan kelemahan pada otot (*Myasthenia Gravis*)
51. Meningitis Tuberkulosa (*Meningeal Tuberculosis*)
52. *Progressive Supranuclear Palsy*
53. Kelainan Pembuluh Darah Otak yang membutuhkan pembedahan otak (*Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery*)
54. Angioplasti dan penatalaksanaan invasif pada pembuluh darah jantung (*Angioplasty and Other Invasive Treatment for Coronary Artery*)
55. Hepatitis Autoimun Kronis (*Autoimmune chronic hepatitis*)
56. Pembedahan untuk Skoliosis Idiopatik (*Surgery for Idiopathic Scoliosis*)
57. Pembedahan Aneurisma Aorta (*Dissecting Aortic Aneurysm*)
58. Stroke yang membutuhkan pembedahan Endarterektomi karotis (*Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery*)
59. Hilangnya Penglihatan Total (*Total loss of the sight function of the both eyes*)
60. Ulcerative colitis Berat (*Severe ulcerative colitis*)
61. Endokarditis Infektif (*Infective Endocarditis*)

Terminal Illness Akselerasi¹

Apabila dalam Masa Kepesertaan, untuk pertama kalinya setelah melebihi 90 hari sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan, Tertanggung didiagnosa menderita Terminal Illness dan Kepesertaan Tertanggung masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Terminal Illness Akselerasi sebesar 100% dari Uang Pertanggungan. Pembayaran Klaim Manfaat ini akan mengurangi Manfaat Asuransi Dasar.

¹⁾ Pemegang Polis hanya dapat memilih salah satu di antara Penyakit Kritis atau Penyakit Kritis Akselerasi atau *Terminal Illness* Akselerasi.

Daftar Terminal Illness

1. Kanker dengan metastasis (*Metastatic Cancer*)
2. Mati Batang Otak (*Apallic Syndrome*)
3. Stroke Berat (*Severe Stroke*)

4. Meningitis Bakteri Berat (*Severe Bacterial Meningitis*)
5. HIV karena Transfusi Darah (*HIV due to Blood Transfusion*)
6. Gagal Ginjal (*Kidney Failure*)
7. Transplantasi Jantung atau Paru (*Heart or Lung Transplantation*)
8. Sklerosis Multipel (*Multiple Sclerosis*)
9. Trauma Kepala Berat (*Severe Head Trauma*)
10. Luka Bakar (*Burns*)

Cacat Total dan Tetap²

Apabila dalam Masa Kepesertaan Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap baik karena Penyakit atau sebagai akibat Kecelakaan dalam waktu tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak terjadinya Kecelakaan atau 30 hari jika akibat menghirup gas atau uap atau kelalaian dalam mengkonsumsi bahan beracun sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dan kepesertaan Tertanggung masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Cacat Total dan Tetap sebesar 100% dari Uang Pertanggungan. Pembayaran Klaim Manfaat ini **tidak akan mengurangi** Manfaat Asuransi Dasar.

Cacat Total dan Tetap Akselerasi²

Apabila dalam Masa Kepesertaan Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap baik karena Penyakit atau sebagai akibat Kecelakaan dalam waktu tidak lebih dari 180 hari terhitung sejak terjadinya Kecelakaan atau 30 hari jika akibat menghirup gas atau uap atau kelalaian dalam mengkonsumsi bahan beracun sejak tanggal terjadinya Kecelakaan dan kepesertaan Tertanggung masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Cacat Total dan Tetap Akselerasi sebesar 100% dari Uang Pertanggungan. Pembayaran Klaim Manfaat ini **akan mengurangi** Manfaat Asuransi Dasar.

²⁾ Pemegang Polis hanya dapat memilih salah satu dari Cacat Total dan Tetap atau Cacat Total dan Tetap Akselerasi.

Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan yang mengakibatkan Tertanggung:

- a. Meninggal dunia seketika akibat Kecelakaan; atau
- b. Meninggal dunia dalam waktu tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan; atau
- c. Meninggal dunia dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari jika akibat menghirup gas atau uap atau kelalaian dalam mengkonsumsi bahan beracun sejak tanggal terjadinya Kecelakaan;

dan Kepesertaan Tertanggung masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan.

Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi³

Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam Masa Kepesertaan yang mengakibatkan Tertanggung mengalami:

- a. Cacat Tetap Akibat Kecelakaan dalam waktu tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan; atau
- b. Cacat Tetap Akibat Kecelakaan dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari jika akibat menghirup gas atau uap atau kelalaian dalam mengkonsumsi bahan beracun sejak tanggal terjadinya Kecelakaan;

dan Kepesertaan Tertanggung masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan secara proporsional sesuai dengan Tabel Manfaat Cacat Tetap dengan total maksimum Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan adalah sebesar 100% dari Uang Pertanggungan Manfaat Pilihan Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi per Periode Polis.

³⁾ Hanya dapat dipilih apabila Pemegang Polis memilih Manfaat Pilihan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan.

Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan⁴

Apabila dalam Masa Kepesertaan Tertanggung mengalami Cedera sebagai akibat Kecelakaan dan melakukan perawatan dan pelayanan Medis Rawat Inap dan Rawat Jalan yang Dibutuhkan Secara Medis oleh Tenaga Medis pada Rumah Sakit atau

Klinik, maka Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi berupa Penggantian Biaya Medis yang Wajar dan Lazim Akibat Kecelakaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perawatan dan Pelayanan Medis tersebut berhubungan langsung dengan Cedera akibat Kecelakaan dan dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan; dan
- Maksimal Manfaat Pilihan yang dibayarkan adalah sebesar 10% dari Uang Pertanggungan Manfaat Pilihan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan per satu kejadian Kecelakaan dengan maksimal Manfaat Pilihan yang dibayarkan dalam satu Periode Polis adalah 100% dari Uang Pertanggungan Manfaat Pilihan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan;
- Apabila Tertanggung mendapatkan penggantian sebagian atau seluruh biaya medis dari sumber lain, maka Penanggung hanya akan membayar selisih dari jumlah biaya medis yang timbul akibat Kecelakaan dengan jumlah yang telah dibayarkan oleh sumber lain tersebut maksimal pembayaran sebesar 10% dari Uang Pertanggungan Manfaat Pilihan per satu kejadian Kecelakaan.

4) Hanya dapat dipilih apabila Pemegang Polis memilih Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Manfaat Pilihan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi.

Ilustrasi Manfaat

Contoh 1

Nama Perusahaan	PT. MAJU TERUS
Tanggal Berlakunya Polis	1-Jan-2020
Tanggal Akhir Kepesertaan	31-Des-2020
Pertanggungan	- Manfaat Meninggal Dunia - Manfaat <i>Terminal Illness</i> Akselerasi

Peristiwa #1

Nama Tertanggung Utama	Bp. Aziz
Tanggal Berlakunya Kepesertaan	1-Jan-2020
Tanggal Akhir Pertanggungan	31-Des-2020
Uang Pertanggungan	Manfaat Meninggal Dunia: Rp300.000.000
Peristiwa	Pada tanggal 10 Desember 2020, Bp Aziz meninggal dunia
Pengajuan Klaim	1. Manfaat Meninggal Dunia
Jumlah Pembayaran Klaim	1. Manfaat Meninggal Dunia: Rp300.000.000
Informasi Tambahan	Status pertanggungan manfaat dasar dan manfaat pilihan Bp. Aziz berakhir

Peristiwa #2

Nama Tertanggung Utama	Bp. Budi
Tanggal Berlakunya Kepesertaan	1-Jan-2020
Tanggal Akhir Pertanggungan	31-Des-2020
Uang Pertanggungan	- Manfaat Meninggal Dunia: Rp700.000.000 - Manfaat <i>Terminal Illness</i> Akselerasi: Rp600.000.000
Masa Tunggu Manfaat <i>Terminal Illness</i> Akselerasi	90 hari
Peristiwa	Pada tanggal 2 April 2020, Bp. Budi terdiagnosa <i>Terminal Illness</i> untuk pertama kalinya dan meninggal dunia 60 hari setelah terdiagnosa
Pengajuan Klaim	1. Manfaat <i>Terminal Illness</i> Akselerasi 2. Manfaat Meninggal Dunia
Jumlah Pembayaran Klaim	1. Manfaat <i>Terminal Illness</i> Akselerasi: Rp600.000.000 2. Manfaat Meninggal Dunia: Rp100.000.000
Informasi Tambahan	1. Manfaat Asuransi <i>Terminal Illness</i> Akselerasi dapat dibayarkan karena sudah melewati Masa Tunggu 90 hari. Manfaat yang telah dibayarkan tersebut mengurangi Manfaat Meninggal Dunia. 2. Status pertanggungan Manfaat Dasar dan Manfaat Pilihan Bp. Budi berakhir setelah klaim Manfaat Meninggal Dunia dibayarkan.

Contoh 2

Nama Perusahaan	PT. PANTANG MUNDUR
Tanggal Berlakunya Polis	1-Jan-2020
Tanggal Akhir Kepesertaan	31-Des-2020
Pertanggungan	• Manfaat Meninggal Dunia • Manfaat Penyakit Kritis • Manfaat Cacat Total Dan Tetap • Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Peristiwa #1

Nama Tertanggung Utama	Ibu Nani
Tanggal Berlakunya Kepesertaan	1-Jan-2020
Tanggal Akhir Pertanggungan	31-Des-2020
Uang Pertanggungan	• Manfaat Meninggal Dunia: Rp100.000.000 • Manfaat Penyakit Kritis: Rp100.000.000
Masa Tunggu Penyakit Kritis	90 hari
Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya	Tidak Ditanggung
Peristiwa	Pada tanggal 2 April 2020, Ibu Nani terdiagnosa Penyakit Kritis yang termasuk dalam Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya dan meninggal dunia 10 hari setelah terdiagnosa
Pengajuan Klaim	1. Manfaat Penyakit Kritis 2. Manfaat Meninggal Dunia
Jumlah Pembayaran Klaim	1. Manfaat Penyakit Kritis: 0 2. Manfaat Meninggal Dunia: Rp100.000.000
Informasi Tambahan	Manfaat Asuransi Penyakit Kritis tidak dapat dibayarkan karena termasuk dalam Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya, namun Manfaat Meninggal Dunia dapat dibayarkan. Status pertanggungan manfaat dasar dan manfaat pilihan Ibu Nani berakhir

Peristiwa #2

Nama Tertanggung Utama	Bp. Damar
Tanggal Berlakunya Kepesertaan	1-Jan-2020
Tanggal Akhir Pertanggungan	31-Des-2020
Uang Pertanggungan	• Manfaat Meninggal Dunia: Rp800.000.000 • Manfaat Cacat Total dan Tetap: Rp700.000.000 • Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan: Rp700.000.000
Peristiwa	Pada tanggal 1 Juni 2020, Bp. Damar mengalami kecelakaan yang mengakibatkan Bp. Damar harus diamputasi kedua kaki sehingga Bp. Damar tidak dapat melakukan aktivitas hidup seperti mandi, berpakaian, berpindah tempat dan lain-lain. Pada tanggal 10 Desember 2020, Bp Damar mengalami kecelakaan dan meninggal dunia.
Pengajuan Klaim	1. Manfaat Meninggal Dunia 2. Manfaat Cacat Total dan Tetap 3. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
Jumlah Pembayaran Klaim	1. Manfaat Meninggal Dunia: Rp800.000.000 2. Manfaat Cacat Total dan Tetap: Rp700.000.000 3. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan: Rp700.000.000
Informasi Tambahan	Apabila Manfaat Cacat Total dan Tetap telah dibayarkan dan Kepesertaannya masih Aktif maka status pertanggungan manfaat dasar dan manfaat pilihan lainnya masih berlaku dan setelah Manfaat Meninggal Dunia dibayarkan maka status pertanggungan manfaat dasar dan manfaat pilihan Bp. Damar berakhir

Contoh 3

Nama Perusahaan	PT. BISA BISA
Tanggal Berlakunya Polis	1-Jan-2020
Tanggal Akhir Kepesertaan	31-Des-2020

Pertanggungan	• Manfaat Meninggal Dunia • Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan • Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi • Manfaat Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan
---------------	---

Peristiwa #1

Nama Tertanggung Utama	Bp. Fino
Tanggal Berlakunya Kepesertaan	1-Mar-2020
Tanggal Akhir Pertanggungan	31-Des-2020
Uang Pertanggungan	• Manfaat Meninggal Dunia: Rp300.000.000 • Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan: Rp200.000.000 • Manfaat Cacat Total dan Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi: Rp200.000.000 • Manfaat Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan
Peristiwa	Pada tanggal 10 Desember 2020, Bp. Fino mengalami kecelakaan dan harus diamputasi satu kaki di atas lutut. 3 hari kemudian Bp Fino meninggal Dunia di Rumah Sakit dengan penyebab yang berkaitan langsung dengan kecelakaan tersebut
Pengajuan Klaim	1. Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi 2. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan 3. Manfaat Meninggal Dunia
Jumlah Pembayaran Klaim	1. Manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi: Rp100.000.000 2. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan: Rp0 3. Manfaat Meninggal Dunia: Rp300.000.000
Informasi Tambahan	Pada saat manfaat Cacat Tetap Akibat Kecelakaan Akselerasi yang telah dibayarkan belum mencapai 100% maka status pertanggungan manfaat dasar dan manfaat pilihan Bp. Fino masih berlaku. Setelah manfaat meninggal dunia dibayarkan maka status pertanggungan manfaat dasar dan manfaat pilihan Bp. Fino berakhir

Peristiwa #2

Nama Tertanggung Utama	Ibu Galuh
Tanggal Berlakunya Kepesertaan	1-Jan-2020
Tanggal Akhir Pertanggungan	31-Des-2020
Uang Pertanggungan	Rp100.000.000
Peristiwa	Pada tanggal 10 Desember 2020, Ibu Galuh mengalami kecelakaan dan menjalankan pengobatan dengan total biaya Rp20.000.000
Pengajuan Klaim	1. Manfaat Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan
Jumlah Pembayaran Klaim	1. Manfaat Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan: Rp10.000.000
Informasi Tambahan	Maksimum pembayaran klaim per kecelakaan adalah 10% dari Uang Pertanggungan Manfaat Dasar dengan maksimum 100% selama Periode Polis dan status pertanggungan manfaat dasar dan manfaat pilihan Ibu Galuh masih berlaku.

Catatan:

- Ilustrasi ini bukan merupakan kontrak asuransi.
- Manfaat asuransi akan diberikan kepada Tertanggung dan Penerima Manfaat melalui Pemegang Polis sesuai dengan program manfaat yang dipilih oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum dalam Proposal Asuransi yang telah disetujui oleh Pemegang Polis dan Penanggung.
- Besarnya angka-angka diatas hanya merupakan suatu ilustrasi dan dapat berbeda dengan kondisi yang sebenarnya.